

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dasar penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa hak milik atas tanah dapat diperoleh berdasarkan UUD Pokok Agraria Pasal 20 ayat 1 yaitu adalah bahwa Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengikat ketentuan dalam Pasal 6. Di dalam kasus ini pertimbangan hakim sudah tepat bahwa hak milik seluas 100 Ha tersebut adalah milik Tergugat.
2. Dalam kasus ini Tergugat yaitu Ny. Tiominar Br. Tambunan telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu ingin menguasai lahan yang dibeli oleh Imbalo Marojahan Nainggolan secara hukum dengan menambahkan nama Tergugat tanpa sepengetahuan Tn. Gerhard Nainggolan. Bahwa perbuatan tersebut termasuk Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam 1365 KUHPerdara yaitu Perbuatan Melawan Hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, maka penulis akan memberikan saran, yaitu:

1. Dalam pemeriksaan perkara perdata di sidang pengadilan yang menyangkut mengenai pemilikan tanah, dan salah satu pihak mengajukan sertifikat hak milik atas tanah sebagai alat bukti agar dapat dicapai Trilogi Peradilan, hendaknya hakim sedapat mungkin mengajukan pejabat dari instansi pertanahan sebagai saksi ahli, sehingga dengan demikian putusan pengadilan diharapkan akan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara.
2. Untuk Notaris/PPAT menurut saya juga seharusnya menjaga kehormatan jabatannya serta menjunjung tinggi Kode Etik Profesi, sebagai pelaksana dari sumpah jabatannya.

